




KEBIJAKAN

Penerapan Strategi Anti Fraud

NOMOR: BNF-KBJ-024-R00



	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti Fraud	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	2 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Penerapan Strategi Anti *Fraud* adalah dokumen formal yang berisi pedoman dan prosedur dalam pencegahan dan pengendalian terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional Perseroan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan Debitur atau Perseroan. Efektivitas pengendalian *fraud* dalam bisnis, pada prosesnya merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* oleh Manajemen, sehingga dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *fraud* pada Perseroan.

Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Buana Finance Tbk, merupakan wujud peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan strategi anti *fraud*, yang akan dibarengi dengan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi di Perseroan.


Efektivitas pelaksanaan strategi anti *fraud* akan terus selalu dipantau dievaluasi, agar setiap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program dapat diperbaiki, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional Perseroan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan konsumen atau Perseroan, maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *fraud*.

1.1.2. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *fraud* telah dilaksanakan oleh Perseroan, antara lain melalui penerapan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta proses audit operasional yang telah dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit baik melalui pemeriksaan transaksi secara harian maupun audit secara berkala. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Perseroan pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun karyawan PT Buana Finance Tbk.

1.1.3. Efektivitas pengendalian *fraud* dalam bisnis, pada prosesnya merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti Fraud	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	3 of 12


(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

menyeluruh tentang *fraud* oleh Manajemen, sehingga dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *fraud* pada Perseroan.

- 1.1.4. Strategi anti *fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Perseroan dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

1.2. TUJUAN

- 1.2.1. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Perseroan dalam melakukan *enforcement*, kontrol dan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan Perseroan secara financial maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan secara keseluruhan.
- 1.2.2. Sebagai bentuk penegasan dari Perseroan dan untuk disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi Perseroan bahwa *fraud* merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi Perseroan Pembiayaan.
- 1.2.3. Untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti *fraud*, peningkatan kewaspadaan maupun peningkatan kesadaran risiko *fraud* pada tiap aktifitas kegiatan Perseroan.
- 1.2.4. Sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindak *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.
- 1.2.5. Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindak *fraud* melalui :
- 1.2.5.1. Pelaksanaan strategi anti *fraud* yang terintegrasi.
 - 1.2.5.2. Mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang baik.
 - 1.2.5.3. Mendeteksi tindak *fraud* yang belum tercegah.
 - 1.2.5.4. Penyelidikan secara professional terhadap *fraud* yang terdeteksi.
 - 1.2.5.5. Penerapan sanksi yang sesuai.
 - 1.2.5.6. Meningkatkan tingkat kesadaran kepada pihak eksternal Perseroan seperti konsumen, supplier dan mitra Perseroan lainnya.

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	4 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

1.2.5.7. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan secara berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan proses pembiayaan sesuai prosedur yang ditetapkan dan transaksi keuangan didalamnya.

1.2.5.8. Memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi *fraud* yang dilakukan didalam PT Buana Finance Tbk.

1.2.5.9. Peningkatan manajemen SDM yang berkualitas.

1.3. DASAR PENYUSUNAN

1.3.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

1.3.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

1.4. RUANG LINGKUP


Kebijakan ini mengatur penerapan strategi anti *fraud*, peran manajemen dan karyawan terhadap bahaya *fraud* dan Kebijakan Anti Fraud ini berlaku untuk seluruh anggota Direksi dan seluruh karyawan Buana Finance (karyawan tetap, kontrak, percobaan), serta pihak eksternal yang berkepentingan dengan Buana Finance.

2. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

2.1. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. ***Fraud*** adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

2.3. **Strategi Anti *Fraud*** adalah strategi Perseroan dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *Fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti Fraud	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	5 of 12


(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

- 2.4. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perseroan yang berbentuk badan hukum.
- 2.5. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar bagi Perseroan yang berbentuk badan hukum.

3. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan aktif **Direksi** dan **Dewan Komisaris** terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab **Direksi** dan **Dewan Komisaris** dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* yang dalam pelaksanaannya mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kewenangan dan tanggung jawab ditetapkan sebagai berikut :

- 3.1. Membangun budaya dan pengembangan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *fraud statement* dan komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*;
- 3.2. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi baik **Direksi**, **Dewan Komisaris**, maupun setiap **Karyawan** dengan cakupan pakta integritas paling sedikit memuat:
 - 3.2.1. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3.2.2. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - 3.2.3. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Kerja dan,
 - 3.2.4. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 3.3. Menyusun dan melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi;
- 3.4. Menyusun dan melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh;
- 3.5. Memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* berjalan secara efektif.
- 3.6. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*;

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti Fraud	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	6 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)


- 3.7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindaklanjut, dan;
- 3.8. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal Perseroan agar seluruh pejabat/karyawan Perseroan memahami dan mematuhi Kebijakan dan Prosedur yang berlaku, termasuk Kebijakan dan Prosedur dalam rangka pengendalian *fraud*.

4. STRUKTUR ORGANISASI DAN UNIT KERJA ANTI FRAUD

- 4.1. PT Buana Finance Tbk telah membentuk Unit Kerja Anti *Fraud* dalam Struktur Organisasi Perseroan sebagai pelaksana penerapan strategi anti *fraud*, selain itu Struktur Organisasi Perseroan yang dibentuk telah memisahkan fungsi – fungsi Divisi maupun unit didalamnya dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk menghindarkan terjadinya *fraud*.
- 4.2. Unit Kerja Anti *Fraud* bertanggung jawab kepada anggota **Direksi** dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada **Dewan Komisaris**.
- 4.3. Pimpinan unit kerja Anti *Fraud* telah memiliki sertifikat keahlian di bidang anti *Fraud*, pengalaman di bidang anti *Fraud* dan/atau pengalaman yang memadai di Perusahaan Pembiayaan.

5. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

- 5.1. Agar penyusunan dan penerapan Strategi Anti dapat berjalan dengan efektif maka berikut adalah hal – hal yang perlu diperhatikan:
 - 5.1.1. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
 - 5.1.2. Kompleksitas kegiatan usaha;
 - 5.1.3. Jenis *Fraud*;
 - 5.1.4. Risiko terkait *Fraud*; dan
 - 5.1.5. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- 5.2. Penerapan Strategi Anti *Fraud* mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana.
- 5.3. Penerapan Strategi Anti *Fraud* wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat diantaranya:
 - 5.3.1. Konsumen;
 - 5.3.2. Internal; dan
 - 5.3.3. Eksternal/pihak lain.
- 5.4. Penyusunan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* wajib dibuatkan penetapan sasaran penerapan Strategi Anti *Fraud* dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran.

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti Fraud	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	7 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

5.5. Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud* maka wajib dilakukan edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal dan edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal atas kebijakan anti *Fraud* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. STRATEGI ANTI FRAUD

Kebijakan Strategi Anti *Fraud* dilaksanakan dengan berpijak pada penerapan 4 pilar yaitu : Pencegahan, Deteksi, Investigasi-pelaporan dan sanksi, serta Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

6.1. Pencegahan

Aktivitas pencegahan dimulai dengan menumbuhkan *anti fraud awareness* melalui :


- 6.1.1. Sosialisasi Budaya Anti *Fraud* yang dilakukan tidak hanya kepada pihak intern Perseroan namun juga kepada pihak ekstern yang berhubungan dengan Perseroan.
- 6.1.2. Identifikasi Kerawanan (*Vulnerability Identification*) dilaksanakan oleh **Pimpinan Divisi** dan **Unit Kerja** untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya *fraud* di **Unit Kerja** atau karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6.1.3. Pelaksanaan *Know Your Employee* melalui pengendalian *system* rekrutmen, proses mutasi dan rotasi karyawan antar bagian.
- 6.1.4. Penegakan Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*).
- 6.1.5. Peningkatan Efektivitas Supervisi.

6.2. Deteksi

Deteksi indikasi *fraud* dikenal dengan istilah *red flag*. Indikator-indikator *fraud* bukan merupakan kesimpulan-bukti, namun merupakan gejala-gejala yang dapat mengarahkan penyelidikan lebih lanjut kemungkinan telah terjadi tindakan *fraud*. Strategi deteksi fraud diantaranya melalui:

6.2.1. Pelaksanaan *Whistle Blowing* (Pengaduan Pelanggaran)

Pelaksanaan *Whistle Blowing* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Agar penerapan *whistle blowing* dapat dengan jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Perseroan untuk melaporkan *Fraud* yang

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti Fraud	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	8 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

terjadi, maka ditetapkan Kebijakan dan Prosedur *whistle blowing*, dengan melibatkan seluruh karyawan agar dapat menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *fraud* (sebagai *whistle blower*).

6.2.2. Surprise Audit

Pelaksanaan Surprise Audit mengacu kepada Kebijakan Audit dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan Internal Audit yang berlaku.

6.2.3. Surveillance System

Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa. *Surveillance* adalah salah satu teknik investigasi yang didasarkan pada pengamatan dan perekaman fakta-fakta fisik, kegiatan dan gerakan, yang diduga merupakan bagian dari *fraud*. *Surveillance* merupakan operasi terselubung (*undercover operation*) yang pelaksanaannya memerlukan keahlian khusus, dimana memiliki tingkat risiko yang tinggi bagi keamanan pelaksanaan operasi, kasus yang sedang ditangani dan rentan terjadi pelanggaran hukum atas pelaksanaan *surveillance* itu sendiri. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan jenis kasus *fraud* dan materialitas potensi kerugian yang dihadapi, maka jika pengungkapan suatu dugaan *fraud* memerlukan proses *surveillance*, maka pelaksanaan proses *surveillance* dapat menggunakan alih daya pihak ketiga atau pihak yang memiliki kewenangan serta menguasai aspek teknis dan memiliki legalitas melakukan kegiatan *Surveillance*.


6.3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

6.3.1. Investigasi Kejadian *Fraud*

Beberapa faktor dipertimbangkan apakah suatu dugaan *fraud* perlu diinvestigasi atau tidak berdasarkan kriteria tertentu serta dampak negatifnya bagi Perseroan.

6.3.2. Penanganan Kasus dan Pelaporan

Untuk memitigasi kemungkinan kerugian baik secara material maupun immaterial, maka setelah hasil investigasi menyimpulkan telah terjadi tindak *fraud*, maka Penanganan Kasus Tindak *Fraud* yang ditetapkan dari hasil investigasi, selanjutnya ditangani oleh **Tim Penanganan *Fraud***. Hasil penanganan kasus dilaporkan kepada **Direksi** untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan dan sanksi. Sedangkan untuk

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	9 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

Kasus Tindak *Fraud* yang berdampak signifikan terhadap Perseroan akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6.3.3. Komunikasi dengan *Stakeholder*

Dengan mempertimbangkan jenis kejadian dan tingkat publisitas kasus, maka **Tim Penanganan *Fraud*** dapat mengambil keputusan untuk menjelaskan secara terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

6.3.4. Pengenaan Sanksi

Pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi bagi pelaku *fraud* ditetapkan sebagai berikut :

6.3.4.1. **Dewan Komisaris**, jika pelanggaran melibatkan pihak **Direksi** Perseroan

6.3.4.2. **Direksi**, jika pelanggaran melibatkan karyawan Perseroan

Dalam hal kasus pelanggaran dilaporkan kepada pihak berwajib atau kepolisian maka sanksi yang diberikan mengacu kepada perundang-undangan serta Peraturan Perusahaan yang berlaku.

6.4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindaklanjut

6.4.1. Pemantauan dan Evaluasi

Efektivitas pelaksanaan strategi *anti fraud* selalu dipantau dan dievaluasi, agar setiap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program dapat diperbaiki, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Setiap kejadian *fraud* dijadikan bahan pembelajaran (*lesson learning*) bagi organisasi, sehingga unit-unit kerja terkait wajib melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan yang menyebabkan terjadinya tindak *fraud*.

6.4.2. Tindak Lanjut

Setiap kejadian *fraud* ditindaklanjuti dengan proses remediasi, agar kerugian dapat ditekan dan peluang terulangnya kembali dapat diminimalkan.


7. PENGGOLONGAN *FRAUD*

Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas:

7.1. Korupsi meliputi:

7.1.1. Benturan kepentingan yang merugikan Buana Finance dan/atau Konsumen;

7.1.2. Penyuapan;


	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	10 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

- 7.1.3. Penerimaan tidak sah; dan/atau
- 7.1.4. Pemerasan;
- 7.2. Penyalahgunaan aset meliputi:
 - 7.2.1. Penyalahgunaan uang tunai;
 - 7.2.2. Penyalahgunaan persediaan; dan/atau
 - 7.2.3. Penyalahgunaan aset lainnya;
- 7.3. Kecurangan laporan keuangan meliputi:
 - 7.3.1. Melembihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
 - 7.3.2. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih;
- 7.4. Penipuan;
- 7.5. Pembocoran informasi rahasia; dan/atau
- 7.6. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.


8. PELAPORAN

- 8.1. Strategi Anti *Fraud* wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 8.2. Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 8.3. Kejadian *Fraud* berdampak signifikan *Fraud* wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 8.4. Pelaporan wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini dan utuh.
- 8.5. Pelaporan Strategi Anti *Fraud* wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya POJK.
- 8.6. Pelaporan perubahan Strategi Anti *Fraud* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak perubahan dilakukan.
- 8.7. Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi:
 - 8.7.1. Nama Perseroan;
 - 8.7.2. Pelaku *Fraud*;

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan	:	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke	:	00
	Penerapan Strategi Anti Fraud	Tanggal Berlaku	:	30 Oktober 2024
		Halaman	:	11 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku lagi)

- 8.7.3. Jabatan pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*;
- 8.7.4. Status tindak lanjut penanganan *Fraud*;
- 8.7.5. Jenis *Fraud*;
- 8.7.6. Aktivitas terkait *Fraud*;
- 8.7.7. Deskripsi *Fraud* atau modus operandi;
- 8.7.8. Lokasi kejadian *Fraud*;
- 8.7.9. Divisi/bagian terjadinya *Fraud*;
- 8.7.10. Pihak yang dirugikan;
- 8.7.11. Waktu kejadian *Fraud*; dan
- 8.7.12. Jumlah kerugian.
- 8.8. Pelaporan penerapan Strategi Anti *Fraud* wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 8.9. Pelaporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan.
- 8.10. Apabila pelaporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain maka Strategi Anti *Fraud*, perubahan Strategi Anti *Fraud*, laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 8.11. Apabila dalam keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan maka wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.
- 8.12. Kewajiban melakukan koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 8.13. Penyampaian koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak

	KEBIJAKAN	No. Ketentuan :	BNF - KBJ - 024
		Revisi Ke :	00
	Penerapan Strategi Anti Fraud	Tanggal Berlaku :	30 Oktober 2024
		Halaman :	12 of 12

(Dengan berlakunya Kebijakan ini, *maka Kebijakan yang bertentangan dengan Kebijakan ini* dinyatakan tidak berlaku lagi)

ditemukan adanya kesalahan atau diketahui adanya perubahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan.

- 8.14. Penyampaian pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.